



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

AGENDA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014, DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih efektif dan efisien penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2016, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang perlu ditetapkan agendanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Agenda Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2016, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.3);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 7 Seri E.6);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 20 Seri E.12);
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 24 Seri E.6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG AGENDA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014, DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Agenda Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2016, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 adalah untuk periode 1 Januari-31 Desember Tahun 2015.
- (2) Agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman bagi:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
 - b. Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016;

- c. Pemerintah Kota Padang Panjang dalam pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Padang Panjang Tahun 2016 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2015 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014; dan
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dalam menyusun agenda persidangan Tahun 2015.

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan program dan kegiatan harus mengacu kepada peraturan ini.

Pasal 3

Agenda Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2016, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 17 Maret 2015

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 17 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

MUZWAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI E.5

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 6 Tahun 2015

Tanggal : 17 Maret 2015

Tentang : Agenda Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2016, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015

KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
1.	PENYUSUNAN RKPD 2016 DAN RENJA SKPD 2016		
a.	Pembekalan RT dan Fasilitator Musrenbang Kelurahan	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD	Minggu ke 4 Desember 2014
b.	Penyamaan Persepsi Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD	Minggu ke 2 Januari 2015
c.	Pelaksanaan Musrenbang RT	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD	Minggu ke 1 sd minggu ke 2 Januari 2015 (7 sd 15 Januari 2015)
d.	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD dan Hasil Musrenbang RT	Minggu ke 3 sd ke 4 Januari 2015 (19 sd 28 Januari 2015)
e.	Penyusunan Rancangan awal RKPD 2016	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD, Pokok-pokok pikiran DPRD	Minggu ke 3 dan ke 4 Januari 2015
f.	Penyampaian Surat Edaran penyusunan Rancangan Renja SKPD (dilengkapi dengan Pra RKA)	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD, Renstra SKPD	Paling lambat minggu ke 4 Januari 2015
g.	Permintaan Pokok-pokok pikiran DPRD	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD	Paling lambat minggu ke 4 Januari 2015
h.	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD dan Hasil Musrenbang Kelurahan	Minggu ke 2 Februari (9 dan 10 Februari)
i.	Investigasi Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD dan Hasil Musrenbang Kecamatan	Minggu ke 3 sd ke 4 Februari (16 sd 27 Februari 2015)
j.	Penyampaian Hasil Invenstigasi ke SKPD	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD	Minggu ke 1 Maret (4 Maret 2015)
k.	Batas akhir penyampaian Rancangan Renja SKPD (dilampirkan Pra RKA)	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD, Renstra SKPD dan Hasil Investigasi	Minggu ke 2 Maret (9 sd 11 Maret 2015)

l.	Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Hasil Investigasi	Minggu ke 3 Maret (16 dan 17 Maret 2015)
m.	Pembahasan Rancangan Renja SKPD	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Hasil Investigasi	Paling lambat minggu ke 3 Maret 2015)
n.	Investigasi Usulan SKPD dan Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Hasil Investigasi	Minggu Ke 3 dan ke 4 Maret 2015 (23 sd 25 Maret 2015)
o.	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kota	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Hasil Investigasi	Minggu ke 4 Maret (30-31 Maret 2015)
p.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Hasil Investigasi serta Hasil Musrenbang Propinsi dan Musrenbang Nasional	Paling lambat minggu ke 3 Mei 2015
q.	Penetapan Perwako tentang RKPD	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Hasil Investigasi serta Hasil Musrenbang Propinsi dan Musrenbang Nasional	Paling lambat Minggu ke 4 Mei 2015
r.	Penetapan Renja SKPD	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Hasil Investigasi serta Hasil Musrenbang Propinsi dan Musrenbang Nasional	Minggu ke 1 Juni 2015
2	PENYUSUNAN KUA PPAS 2016		
a.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2016	RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD	Minggu ke 4 Mei sd minggu ke 1 Juni 2015
	a) Rapat TAPD		25 Mei 2015
	b) Penyusunan Draf		24 sd 29 Mei 2015
	c) Pembahasan dengan SKPD		24 sd 29 Mei 2015
	d) Rapat Finalisasi		30 Mei 2015
	e) Paparan Draf KUA PPAS ke Walikota		1 Juni 2015

	f) Penyempurnaan draf KUA PPAS		2 sd 11 Juni 2015
b.	Penyampaian KUA PPAS 2016 ke DPRD	RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD	Paling lambat minggu ke 2 Juni 2015
c.	Pembahasan KUA PPAS (Banggar dan TAPD)	RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD	Minggu ke 3 sd minggu ke 4 Juli 2015
d.	Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS	Hasil pembahasan TAPD dan Banggar DPRD	Paling lambat minggu ke 4 Juli (31 juli 2015)
3.	PENYUSUNAN R APBD 2016		
a.	Penyiapan dan Penetapan SE tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2016	Paling lambat minggu ke 1 Agustus 2015
b.	Penyusunan RKA SKPD	Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan RKA-SKPD dan KUA PPAS Tahun 2016	Mulai minggu ke 2 sd minggu ke 3 Agustus 2015
c.	Pembahasan RKA SKPD dengan TAPD	Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan RKA-SKPD dan KUA PPAS Tahun 2016	Minggu ke 4 Agustus 2015
d.	Perbaikan RKA SKPD dan disampaikan ke DPPKAD untuk bahan penyusunan Ranperda APBD 2016	Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan RKA-SKPD dan KUA PPAS Tahun 2016	Paling lambat minggu ke 1 September 2015
e.	Penyampaian Ranperda APBD ke Walikota	KUA-PPAS Tahun 2016 dan RKA SKPD hasil pembahasan dengan TAPD	Paling lambat minggu ke 4 September 2015
f.	Penyampaian Ranperda APBD ke DPRD	KUA-PPAS Tahun 2016 dan RKA SKPD hasil pembahasan dengan TAPD	Paling lambat minggu ke 1 Oktober 2015
g.	Pembahasan Ranperda APBD 2016	KUA-PPAS Tahun 2016 dan RKA SKPD hasil pembahasan dengan TAPD	Mulai dari minggu ke 2 Oktober sd minggu ke 4 November 2015
h.	Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD dan Walikota tentang Ranperda APBD	KUA PPAS Kota Padang Panjang Tahun 2016	Paling lambat minggu ke 4 November 2015
i.	Evaluasi Ranperda APBD 2016 oleh Gubernur	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Minggu Ke 1 dan 2 Desember 2015
j.	Penetapan Ranperda APBD menjadi Perda APBD dan Perwako Tentang Penjabaran APBD	Hasil Evaluasi oleh Gubernur tentang Ranperda APBD	Minggu ke 3 Desember (paling lambat minggu ke 4 Desember 2015)
4.	PENETAPAN DPA SKPD		
a.	Penyampaian SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan DPA SKPD	Nota Kesepakatan KUA PPAS dan APBD Tahun 2016	Paling lambat minggu ke 4 Desember 2015

b.	Penyusunan DPA SKPD oleh Kepala SKPD	Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan DPA-SKPD dan KUA PPAS Tahun 2016	Minggu ke 4 Desember 2015
c.	Penyampaian DPA dan RAK kepada DPPKAD	DPA SKPD dan APBD Tahun 2016	Minggu ke 4 Desember 2015
d.	Penetapan DPA SKPD	DPA-SKPD, KUA PPAS, dan APBD Tahun 2016	Minggu ke 4 Desember 2015

WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

MAWARDI

Lampiran II : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 6 Tahun 2015

Tanggal : 17 Maret 2015

Tentang : Agenda Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2016, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015

**KALENDER LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2014**

NO.	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
1.	Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2014 Kepada Kepala Daerah melalui PPKD (<i>Pasal 295 Permendagri No.13/2006</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Perda tentang APBD tahun 2014 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2014 - Perwako tentang APBD tahun 2014 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2014 - PP No.24 tahun 2005 tentang SAP - PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	Minggu ke-1 Maret 2015
2.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2014 oleh PPKD (<i>Pasal 296 Ayat 1 Permendagri No.13/2006</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Perda tentang APBD tahun 2014 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2014 - Perwako tentang APBD tahun 2014 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2014 - PP No.24 tahun 2005 tentang SAP - PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	Minggu ke-1 s/d ke-2 Maret 2015
3.	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 dari Kepala Daerah kepada BPK (<i>Pasal 297 ayat 1 Permendagri No. 13/2006</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Perda tentang APBD tahun 2014 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2014 - Perwako tentang APBD tahun 2014 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2014 - PP No.24 tahun 2005 tentang SAP - PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	Minggu ke-4 Maret 2015

4.	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 oleh BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Perda tentang APBD tahun 2014 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2014 - Perwako tentang APBD tahun 2014 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2014 - PP No.24 tahun 2005 tentang SAP - PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	Minggu ke-4 Maret s/d Minggu ke-1 Mei 2015
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 yang telah diaudit BPK dari Kepala Daerah kepada DPRD (<i>Pasal 298 Ayat 1 Permendagri No.13/2006</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Perda tentang APBD tahun 2014 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2014 - Perwako tentang APBD tahun 2014 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2014 - PP No.24 tahun 2005 tentang SAP - PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	Minggu ke-2 Mei 2015
6.	Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 yang telah diaudit BPK (<i>Pasal 301 Ayat 2 Permendagri No.13/2006</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Perda tentang APBD tahun 2014 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2014 - Perwako tentang APBD tahun 2014 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2014 - PP No.24 tahun 2005 tentang SAP - PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	Minggu ke-1 Juni (paling lambat 31 Juli 2015)
7.	Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 oleh Mendagri	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Minggu ke-2 Juni 2015

WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

MAWARDI

Lampiran III : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 6 Tahun 2015

Tanggal : 17 Maret 2015

Tentang : Agenda Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2016, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015

**KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2015**

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
1.	PENYUSUNAN RKPD PERUBAHAN		
a.	Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Hasil Evaluasi RKPD Triwulan I dan II	Minggu ke 1 Juli 2015
b.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD Perubahan	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Hasil Evaluasi RKPD Triwulan I dan II	Minggu ke 2 sd ke 3 Juli 2015
c.	Penetapan RKPD Perubahan	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Hasil Evaluasi RKPD Triwulan I dan II	Minggu ke 4 Juli 2015
2	PENYUSUNAN KUA PPAS P APBD 2015		
a.	Rapat persiapan TAPD dalam rangka penyusunan Draft KUA PPA P APBD 2015	Perubahan Asumsi KUA, pergeseran anggaran, Silpa yang harus dibelanjakan, keadaan darurat dan luar biasa	Minggu ke 4 Juli (31 Juli) 2015
b.	Penyusunan Rancangan KUA PPAS P APBD 2015	RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD, Laporan Pertanggungjawaban APBD 2014	Paling lambat minggu ke 1 Agustus (3 dan 4 Agustus 2015)
c.	Pembahasan KUA PPAS Perubahan dengan SKPD	RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD, Laporan Pertanggungjawaban APBD 2014	Minggu ke 1 Agustus (3 dan 4 Agustus 2015)
d.	Finalisasi akhir Draft KUA PPAS (Rapat TAPD)	RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD, Laporan Pertanggungjawaban APBD 2014	Minggu ke 1 Agustus (5 Agustus 2015)
e.	Penyampaian KUA PPAS P APBD 2015 dari TAPD ke Walikota	RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD, Laporan Pertanggungjawaban APBD 2014	Paling lambat minggu ke 1 Agustus (6 Agustus 2015)
d.	Penyampaian KUA PPAS P APBD 2015 ke DPRD	RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD, Laporan Pertanggungjawaban APBD 2014	Paling lambat minggu ke 1 Agustus (7 Agustus 2015)

e.	Pembahasan KUA PPAS Perubahan	RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD, Laporan Pertanggungjawaban APBD 2014	Minggu ke 2 Agustus (10 sd 12 Agustus 2015)
f.	Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan	Hasil pembahasan TAPD dan Banggar DPRD	Paling lambat minggu ke 2 Agustus (13 Agustus 2015)
3.	PENYUSUNAN R PERUBAHAN APBD 2016		
a.	Penyiapan dan Penetapan SE tentang Pedoman Penyusunan RKA Perubahan SKPD	Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2015	Paling lambat minggu ke 3 Agustus 2015
b.	Pembahasan RKA Perubahan SKPD dengan TAPD	Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan RKA Perubahan SKPD dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2015	Mulai minggu ke 4 Agustus sd minggu ke 1 September 2015
c.	Penyampaian Ranperda P APBD 2015 ke Walikota	KUA-PPAS Perubahan Tahun 2015 dan RKA SKPD hasil pembahasan dengan TAPD	Paling lambat minggu ke 2 September 2015
d.	Penyampaian Ranperda P APBD 2015 ke DPRD	KUA-PPAS Perubahan Tahun 2015 dan RKA SKPD hasil pembahasan dengan TAPD	Paling lambat minggu ke 2 September 2015
e.	Pembahasan Ranperda P APBD 2015	KUA-PPAS Perubahan Tahun 2015 dan RKA SKPD hasil pembahasan dengan TAPD	Mulai dari minggu ke 3 sd minggu ke 4 September 2015
f.	Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD dan Walikota tentang Ranperda P APBD 2015	KUA PPAS Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2015	Paling lambat minggu ke 4 September 2015
g.	Evaluasi Ranperda P APBD 2015 oleh Gubernur	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Paling lambat minggu ke 1 Oktober 2015
h.	Penetapan Ranperda Perubahan APBD menjadi Perda Perubahan APBD dan Perwako Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Hasil Evaluasi oleh Gubernur tentang Ranperda APBD	Paling lambat minggu ke 2 Oktober 2015

4.	PENETAPAN DPA PERUBAHAN SKPD		
a.	Penyampaian SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan DPA Perubahan SKPD	Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan dan P APBD Tahun 2015	Paling lambat minggu ke 2 Oktober 2015
b.	Penyusunan DPA SKPD oleh Kepala SKPD	Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan dan P APBD Tahun 2015	Paling lambat minggu ke 3 Oktober 2015
c.	Penetapan DPA Perubahan SKPD	DPA Perubahan SKPD, KUA PPAS Perubahan, dan Perubahan APBD Tahun 2015	Paling lambat minggu ke 3 Oktober 2015

WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

MAWARDI